



BUPATI OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR : 03 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

DI KABUPATEN OGAN ILIR

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sampah dengan berbagai bentuk dan lokasinya akan mempengaruhi kebersihan lingkungan, merusak keindahan kota, maka perlu ditanggulangi;
 - b. bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilaksanakan melalui pengaturan, penyediaan sarana dan prasarana persampahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu diatur dan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 02 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 23 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 23 Seri C).

BAB I SUBJEK PELAYANAN

Pasal 1

- (1) Subyek Pelayanan adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan kebersihan / persampahan.
- (2) Subyek Pelayanan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Usaha; Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan/Kedai, Toko, Pondokan.
 - b. Rumah Tipe A, yaitu rumah yang terletak di pinggir jalan ekonomi atau pada kawasan perdagangan.
 - c. Rumah tipe B, yaitu rumah yang terletak di pinggir jalan ekonomi dan dalam kompleks perumahan.
 - d. Rumah Tipe C, yaitu rumah yang terletak didalam lorong /gang/kampung.

BAB II PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan persampahan meliputi:
 - a. Jasa angkutan sampah dari TPS ketempat pembuangan akhir (TPA) dengan menggunakan mobil angkutan sampah .
 - b. Penyediaan tempat pembuangan sementara berupa bak sampah atau container.
 - c. Pemusnahan dan pengelolaan sampah.

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan Kota bertanggung jawab atas pelayanan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- (2) Camat/Lurah/Ketua RT/RW bertugas untuk mengawasi, memprakarsai dan mengkoordinir pelayanan pengangkutan sampah dari lokasi subjek pelayanan ke Tempat Pembuangan Sementara dan bertanggung jawab atas kebersihan lingkungannya.

BAB III SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana pelayanan persampahan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Camat/Lurah/Ketua RT/RW.
- (3) Masyarakat ataskesadaran dan inisiatif bersama dapat secara swadaya melengkapi sarana dan prasarana kebersihan di ingkungannya.
- (4) Camat/Lurah/Ketua RT/RW mengumpulkan data subjek yang akan diberikan pelayanan kebersihan dan melaporkannya kepada Bupati Ogan Ilir Cq Dinas Tata Kota, Pertamanan dan kebersihan Kota.

BAB IV TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi dipungut berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan ditambah dengan biaya cetak sebesar Rp. 500,00
- (2) Besarnya retribusi dan biaya cetak sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 adalah sebagai berikut :
 - a. Bangunan Usaha Sebesar Rp 8000,- (delapan ribu rupiah)
 - b. Rumah Tipe A Sebesar Rp 3500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)
 - c. Rumah Tipe B Sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
 - d. Rumah Tipe C Sebesar Rp 1500,- (seribu lima ratus rupiah)

BAB V PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi dan iuran kebersihan dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh petugas.
- (3) Retribusi dan iuran kebersihan dipungut paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan menggunakan dokumen tagihan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (4) Tarif pungutan disetor dengan melampirkan dokumen.

Pasal 8

- (1) Hasil pungutan retribusi merupakan pendapatan asli daerah yang disetor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Petugas pungut melaporkan dan menyerahkan pungutan retribusi dan iuran kebersihan kepada Bendahara Penerimaan Retribusi Dinas TKP.
- (3) Bendahara Penerimaan Retribusi menyetor pungutan retribusi ke kas daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (2) Peraturan Bupati ini dibuat untuk melengkapi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

Pasal 10

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya,
pada tanggal 11 Februari 2008


BUPATI OGAN ILIR, 


MAWARDIYAHYA